



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frans Alias Macol Bin Suherman;
2. Tempat lahir : Rambai Kaca;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/4 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rambai Kaca, Kecamatan Suka Merindu, Kabupaten Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Frans Alias Macol Bin Suherman ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pga tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pga tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pga



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Frans Alias Macol Bin Suherman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagai mana dakwaan tunggal pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Frans Alias Macol Bin Suherman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 2243 AJ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 2243 AJ beserta kunci kontak;*Digunakan dalam perkara Hariman Anugrah Bin Agus Manto*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar dan memperhatikan Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Harisman Anugrah Bin Agusmanto (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Desa Pagar Agung Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pagar Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan Nomor Polisi BD 2243 AJ yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi Anggi Wijaya Bin Sainani atau setidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu* dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa bertemu dengan Saksi Harisman yang telah membawa 1 (satu) unit kunci T, dan Sdr.Jefri (DPO) di jembatan Karang Dapo dan langsung menuju Desa Pagar Agung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik Terdakwa. Setibanya di Desa Pagar Agung Terdakwa, Saksi Harisman, dan Sdr.Jefri (DPO) langsung menuju ke tempat hajatan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra fit dengan Nomor Polisi BD 2243 AJ milik Saksi Anggi Wijaya. Selanjutnya Saksi Harisman mendekati sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci T ke kontak sepeda motor tersebut dan memutarnya menggunakan kunci pas ring nomor 8. Pada saat memutar, kunci T tersebut patah dan patahan dari kunci tersebut tertinggal di lubang kontak sepeda motor dan Saksi Harisman merusak kabel starter sepeda motor tersebut dengan cara menarik kabel. Selanjutnya, Saksi Harisman dan Sdr.Jefri (DPO) mendorong sepeda motor tersebut ke luar gang, setelah itu secara bergantian mendorong sepeda motor tersebut dengan Terdakwa sampai ke Simpang Karang Dapo Kota Pagar Alam. Setibanya di Simpang Karang Dapo, Terdakwa menyambung kabel starter sepeda motor tersebut, dan menyalakan sepeda motor tersebut.

Bahwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, Terdakwa dan Saksi Harisman menjualkan sepeda motor tersebut di Desa Muara Semah Kabupaten Empat Lawang dengan harga Rp.1.500.000,-.

Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa dan Saksi Harisman tersebut mengakibatkan Saksi Anggi Wijaya Bin Sainani atau setidaknya orang lain mengalami kerugian lebih kurang Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pga



Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anggi Wijaya Bin Sainani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa dilakukan pemeriksaan sekarang ini sebagai saksi dalam perkara dugaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan nomor polisi BD 2243 AJ milik Saksi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 22.30 WIB di Desa Pagar Agung Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pagar Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi, Karena saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi di halaman rumah teman Saksi yang sedang ada hajatan dan motor Saksi pada saat itu dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui yang mengambil sepeda motor milik Saksi, Saksi baru mengetahui Terdakwa, dan Saksi Harisman Anugrah, yang mengambil sepeda motor milik Saksi setelah dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Pagar Alam Selatan;
- Bahwa, pada saat sepeda motor ditemukan, kondisi sepeda motor Saksi sudah terdapat kerusakan di bagian kunci kontak dan plat nomor yang hilang;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Harisman tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa, jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi adalah ± Rp.5.000.000,- (lima juta lima rupiah).
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Harisman Anugrah bin Agus Manto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa dilakukan pemeriksaan sekarang ini sebagai saksi dalam perkara dugaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan nomor polisi BD 2243 AJ milik Saksi Anggi Wijaya Bin Sainani pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 22.30 WIB di Desa Pagar Agung Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pagar Selatan Kota Pagar Alam;

- Bahwa, berawal Terdakwa bertemu dengan Saksi Harisman yang telah membawa 1 (satu) unit kunci T, dan Sdr.Jefri (DPO) di jembatan Karang Dapo dan langsung menuju Desa Pagar Agung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik Terdakwa. Setibanya di Desa Pagar Agung Terdakwa, Saksi Harisman, dan Sdr.Jefri (DPO) langsung menuju ke tempat hajatan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra fit dengan Nomor Polisi BD 2243 AJ milik Saksi Anggi Wijaya. Selanjutnya Saksi Harisman mendekati sepeda motor tersebut dan memasukan kunci T ke kontak sepeda motor tersebut dan memutarnya menggunakan kunci pas ring nomor 8. Pada saat memutar, kunci T tersebut patah dan patahan dari kunci tersebut tertinggal di lubang kontak sepeda motor dan Saksi Harisman merusak kabel starter sepeda motor tersebut dengan cara menarik kabel. Selanjutnya, Saksi Harisman dan Sdr.Jefri (DPO) mendorong sepeda motor tersebut ke luar gang, setelah itu secara bergantian mendorong sepeda motor tersebut dengan Terdakwa sampai ke Simpang Karang Dapo Kota Pagar Alam. Setibanya di Simpang Karang Dapo, Terdakwa menyambung kabel starter sepeda motor tersebut, dan menyalakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, Terdakwa dan Saksi Harisman menjualkan sepeda motor tersebut di Desa Muara Semah Kabupaten Empat Lawang dengan harga Rp.1.500.000,-.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini dikarenakan perkara dugaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan nomor polisi BD 2243 AJ milik Saksi Anggi Wijaya Bin Sainani pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 22.30 WIB di Desa Pagar Agung Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pagar Selatan Kota Pagar Alam yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Harisman dan Sdr. Jefri (DPO);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal Terdakwa bertemu dengan Saksi Harisman yang telah membawa 1 (satu) unit kunci T, dan Sdr.Jefri (DPO) di jembatan Karang Dapo dan langsung menuju Desa Pagar Agung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik Terdakwa.
- Bahwa, Setibanya di Desa Pagar Agung Terdakwa, Saksi Harisman, dan Sdr.Jefri (DPO) langsung menuju ke tempat hajatan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra fit dengan Nomor Polisi BD 2243 AJ milik Saksi Anggi Wijaya. Selanjutnya Saksi Harisman mendekati sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci T ke kontak sepeda motor tersebut dan memutarinya menggunakan kunci pas ring nomor 8.
- Bahwa, Pada saat memutar, kunci T tersebut patah dan patahan dari kunci tersebut tertinggal di lubang kontak sepeda motor dan Saksi Harisman merusak kabel starter sepeda motor tersebut dengan cara menarik kabel. Selanjutnya, Saksi Harisman dan Sdr.Jefri (DPO) mendorong sepeda motor tersebut ke luar gang, setelah itu secara bergantian mendorong sepeda motor tersebut dengan Terdakwa sampai ke Simpang Karang Dapo Kota Pagar Alam. Setibanya di Simpang Karang Dapo, Terdakwa menyambung kabel starter sepeda motor tersebut, dan menyalakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, Terdakwa dan Saksi Harisman menjualkan sepeda motor tersebut di Desa Muara Semah Kabupaten Empat Lawang dengan harga Rp.1.500.000,-.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 2243 AJ;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 2243 AJ beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini dikarenakan perkara dugaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan nomor polisi BD 2243 AJ milik Saksi Anggi Wijaya Bin Sainani pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 22.30 WIB di Desa Pagar Agung Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pagar Selatan Kota Pagar Alam yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Harisman dan Sdr. Jefri (DPO);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal Terdakwa bertemu dengan Saksi Harisman yang telah membawa 1 (satu) unit kunci T, dan Sdr.Jefri (DPO) di jembatan Karang Dapo dan langsung menuju Desa Pagar Agung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik Terdakwa.
- Bahwa, Setibanya di Desa Pagar Agung Terdakwa, Saksi Harisman, dan Sdr.Jefri (DPO) langsung menuju ke tempat hajatan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra fit dengan Nomor Polisi BD 2243 AJ milik Saksi Anggi Wijaya. Selanjutnya Saksi Harisman mendekati sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci T ke kontak sepeda motor tersebut dan memutarinya menggunakan kunci pas ring nomor 8.
- Bahwa, Pada saat memutar, kunci T tersebut patah dan patahan dari kunci tersebut tertinggal di lubang kontak sepeda motor dan Saksi Harisman merusak kabel starter sepeda motor tersebut dengan cara menarik kabel. Selanjutnya, Saksi Harisman dan Sdr.Jefri (DPO) mendorong sepeda motor tersebut ke luar gang, setelah itu secara bergantian mendorong sepeda motor tersebut dengan Terdakwa sampai ke Simpang Karang Dapo Kota Pagar Alam. Setibanya di Simpang Karang Dapo, Terdakwa menyambung kabel starter sepeda motor tersebut, dan menyalakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, Terdakwa dan Saksi Harisman menjualkan sepeda motor tersebut di Desa Muara Semah Kabupaten Empat Lawang dengan harga Rp.1.500.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa Terdakwa Frans Alias Macol Bin Suherman yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa Frans Alias Macol Bin Suherman yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa Terdakwa Frans Alias Macol Bin Suherman telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Frans Alias Macol Bin Suherman adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "Mengambil" diartikan sebagai perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan pengabitan itu sudah dianggap selesai terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempatnya;

Menimbang, bahwa pengertian "sesuatu barang" di sini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, yang merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak dan dapat memiliki nilai dalam kehidupan ekonomis seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 22.30 WIB di Desa Pagar Agung Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pagar Selatan Kota Pagar Alam telah terjadi pengambilan suatu barang yang berada dalam kekuasaan Telkomsel Pagar Alam ke dalam kekuasaan Terdakwa bersama Saksi Harisman dan Sdr. Jefri (DPO);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang yang dimaksud adalah barang yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan nomor polisi BD 2243 AJ milik Saksi Anggi Wijaya Bin Sainani;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib, berawal dari Terdakwa bertemu dengan Saksi Harisman yang telah membawa 1 (satu) unit kunci T, dan Sdr.Jefri (DPO) di jembatan Karang Dapo dan langsung menuju Desa Pagar Agung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik Terdakwa. Setibanya di Desa Pagar Agung Terdakwa, Saksi Harisman, dan Sdr.Jefri (DPO) langsung menuju ke tempat hajatan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra fit dengan Nomor Polisi BD 2243 AJ milik Saksi Anggi Wijaya. Selanjutnya Saksi Harisman mendekati sepeda motor tersebut dan memasukan kunci T ke kontak sepeda motor tersebut dan memutarnya menggunakan kunci pas ring nomor 8. Pada saat memutar, kunci T tersebut patah dan patahan dari kunci tersebut tertinggal di lubang kontak sepeda motor dan Saksi Harisman merusak kabel starter sepeda motor tersebut dengan cara menarik kabel. Selanjutnya, Saksi Harisman dan Sdr.Jefri (DPO) mendorong sepeda motor tersebut ke luar gang, setelah itu secara bergantian mendorong sepeda motor tersebut dengan Terdakwa sampai ke Simpang Karang Dapo Kota Pagar Alam. Setibanya di Simpang Karang Dapo, Terdakwa menyambung kabel starter sepeda motor tersebut, dan menyalakan sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Harisman Anugrah dan Sdr. Jefri (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan nomor polisi BD 2243 AJ milik Saksi Anggi Wijaya Bin Sainani, menyebabkan sepeda motor tersebut telah berada di bawah kekuasaan Terdakwa bersama Saksi Harisman Anugrah dan Sdr. Jefri (DPO), atau dengan kata lain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan nomor polisi BD 2243 AJ milik Saksi Anggi Wijaya Bin Sainani sudah berada diluar kekuasaan pemiliknya yang sah;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pga



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki)” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder-tegen*) dengan hukum;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib, berawal dari Terdakwa bertemu dengan Saksi Harisman yang telah membawa 1 (satu) unit kunci T, dan Sdr.Jefri (DPO) di jembatan Karang Dapo dan langsung menuju Desa Pagar Agung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik Terdakwa. Setibanya di Desa Pagar Agung Terdakwa, Saksi Harisman, dan Sdr.Jefri (DPO) langsung menuju ke tempat hajatan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra fit dengan Nomor Polisi BD 2243 AJ milik Saksi Anggi Wijaya. Selanjutnya Saksi Harisman mendekati sepeda motor

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pga



tersebut dan memasukan kunci T ke kontak sepeda motor tersebut dan memutarnya menggunakan kunci pas ring nomor 8. Pada saat memutar, kunci T tersebut patah dan patahan dari kunci tersebut tertinggal di lubang kontak sepeda motor dan Saksi Harisman merusak kabel starter sepeda motor tersebut dengan cara menarik kabel. Selanjutnya, Saksi Harisman dan Sdr.Jefri (DPO) mendorong sepeda motor tersebut ke luar gang, setelah itu secara bergantian mendorong sepeda motor tersebut dengan Terdakwa sampai ke Simpang Karang Dapo Kota Pagar Alam. Setibanya di Simpang Karang Dapo, Terdakwa menyambung kabel starter sepeda motor tersebut, dan menyalakan sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, Terdakwa dan Saksi Harisman menjualkan sepeda motor tersebut di Desa Muara Semah Kabupaten Empat Lawang dengan harga Rp.1.500.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut perbuatan Terdakwa bersama Saksi Harisman dan Sdr.Jefri (DPO) saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra fit dengan Nomor Polisi BD 2243 AJ tersebut, setelah Majelis Hakim Cermati, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dan kehendak dari pemiliknya yang sah yakni Saksi Anggi Wijaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai bertentangan dengan hukum yang berlaku dan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, telah jelas bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Saksi Harisman dan Sdr. Jefri (DPO), sehingga dengan demikian unsur dilakukannya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 2243 AJ, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 2243 AJ beserta kunci kontak yang telah disita secara sah merupakan barang bukti yang masih dipergunakan dalam perkara Nomor 48/Pid.B/2021/PN Pga atas nama Terdakwa Harisman Anugrah Bin Agus Manto. Maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 48/Pid.B/2021/PN Pga atas nama Terdakwa Harisman Anugrah Bin Agus Manto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Anggi Wijaya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Frans Alias Macol Bin Suherman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 2243 AJ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BD 2243 AJ beserta kunci kontak;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 48/Pid.B/2021/PN Pga atas nama Terdakwa Harisman Anugrah Bin Agus Manto;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 oleh kami, Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rionaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H., Fery Ferdika Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Pedi Endora, S.H., M.M., Panitera

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Bayu Rendra
Adhyputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H. Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Enrik Pedi Endora, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)